



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7372045009910001, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di BTN Cempaka Putih Blok A3, xx xxx xx xxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ichsanullah, S.H.** dan **Burhanuddin, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Daeng Pawero No. 9 Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 150/P/SKH/VII/2024/PA.Pare tanggal 10 Juli 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Staf Honorer call center 112, tempat kediaman di KOTA PARE PARE, SULAWESI SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2024

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada tanggal 10 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Pare, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada Hari Sabtu pada tanggal 10 April 2021 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx Barat xxxx xxxxxxxx.Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 051/05//IV/2021 tanggal 10 April 2021, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukuki xxxx xxxxxxxx Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung antara penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri dengan bertempat tinggal Awal dan terakhir di rumah orang tua Penggugat (di Perumahan Cempaka Putih Blok A3) Kelurahan Galung Maloang Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx selama 2 Tahun lamanya membentuk keluarga yang rukun dan bahagia dan selayak sebagai pasangan suami istri.
3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak di karunia/tidak dilahirkan anak kandung.
4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai dalam membangun dan membina rumah tangga selayak sebagai pasangan suami istri, namun demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi pada awal bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus di sebabkan:
5. Bahwa Tergugat sering di bangunkan oleh Penggugat untuk melaksanakan Shoalat Subuh Akan tetapi tergugat susah di bangunkan oleh Penggugat, dan meskipun Tergugat sudah bangun dari tempat tidurnya akan tetapi tergugat tidak langsung berwudhu melainkan tergugat membuka dan menggunakan Hand Phone Milik Tergugat.

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami sering di nasehati oleh Penggugat akan tetapi tergugat tidak mengindahkan nasehat penggugat.

7. Bahwa tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, sehingga untuk menutupi kekurangan Kebutuhan hidup rumah tangga, Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat untuk mencari uang (pekerjaan sampingan), namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat.

8. Bahwa antara penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi pada pertengahan Bulan Oktober 2023 di sebabkan Penggugat sebagai seorang istri sudah menyiapkan makan minuman pada malam hari sekitar Pukul 7. 30 (malam) dan Penggugat meminta kepada Tergugat sebagai sorang suami untuk pergi makan minum (makan malam) yang telah di siapkan Penggugat sebagai seorang istri namun kenyataannya tergugat marah marah kepada Penggugat dengan kata kata tidak pantas dengan ucapan “ messo mempa (masih kenyang) dan mana kita suka siapkan itu makanan tapi tidak ku makan. Demi keutuhan rumah tangga penggugat mengabil sikap lebih baik diam dan pasarah menerima kenyataan hidup dan keesokan harinya Tergugat pulang kerumah sekitar Jam 7. 00 (pagi) dari tempat kerja Penggugat sebagai seorang istri menyiapkan dan membuat minuman teh panas untuk di minum pagi Tergugat sebelum ke kantor, namun demikian minuman the panas di siapkan penggugat tidak diminum Tergugat, sehingga penggugat merasa tidak di hargai sebagai seorang istri, sejak itu tergugat meninggalkan penggugat di rumah orang tua Penggugat dan sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya sehingga dengan demikian kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada lagi komunikasi sehingga sulit untuk di persatuhkan seperti semula.

9. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tua tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sulit di Persatuhkan kembali seperti semula.

10. Bahwa sehingga dengan demikian selama berpisah Tempat Tinggal Penggugat dengan Tergugat, Pihak Keluarga Penggugat dan pihak Keluarga Tergugat, telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat Sudah Tidak dapat di pertahankan dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi seperti semula.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat Seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **ABDUL RACHMAN Bin Sugianto** terhadap Penggugat **TRI RETNOWATI Binti Ramli Zakaria**.
3. Membebankan Biaya Perkara ini Menurut Hukum.

Dan atau Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Ichsanullah, S.H. dan Burhanuddin, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Daeng Pawero No. 9 Kelurahan xxxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 150/P/SKH/VII/2024/PA.Pare tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dra. Siarah, M.H tanggal 25 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa benar gugatan Penggugat pada point 1, 2 dan 3;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Januari 2023, karena bulan Oktober 2023 rumah tangga kami masih rukun, damai dan harmonis;
- Bahwa tidak benar Penggugat susah membangunkan Tergugat untuk sholat, sebenarnya waktu itu Tergugat baru pulang dari perjalanan dinas pada bulan Oktober 2023 sehingga masih lelah karena pulang tengah malam;
- Bahwa tidak benar Penggugat sering menasehati, justru Tergugatlah yang kasih nasehat kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang dalam memberikan nafkah karena ATM Tergugat dipegang oleh Penggugat dan bahkan sampai bulan Oktober 2023 Tergugat masih transfer uang kepada Penggugat;
- Bahwa benar terjadi perselisihan tapi Tergugat merasa ini pertengkaran biasa karena saksi berbicara dengan sopan dan adapun soal teh panas yang dihidangkan sebenarnya Tergugat minum tapi cuma sedikit karena masih panas;
- Bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tetapi sebenarnya Penggugatlah yang berteriak dan Tergugat diusir dengan kata-kata "pulangki ke rumah orang tuata"
- Bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi pertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya berketetapan pada

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil dalil posita gugatan penggugat point angka 1 sampai dengan dalil dalil posita gugatan penggugat point angka 8 adalah benar dan beralasan hukum untuk di pertimbangkan dan di kabulkan seluruhnya.

2. Bahwa Tergugat principale membenarkan Dalil dalil Posita gugatan Point angka 1 Antara Penggugat dengan tergugat adalah Pasangan Suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Sabtu pada Tanggal 10 April 2021 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx Barat xxxx xxxxxxxx Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 051/05//IV/2021 Tanggal 10 April 2021, yang di Keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukuki xxxx xxxxxxxx Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Bahwa Tergugat principale membenarkan dalil dalil posita gugatan angka 2 setelah akad nikah berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri dengan bertempat tinggal awal dan terakhir di rumah orang tua Penggugat (di Perumahan Cempaka Blok A3) Kelurahan xxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx selama 2 Tahun lamanya membentuk keluarga yang rukun dan bahagia dan selayak sebagai pasangan suami istri.

4. Bahwa Tergugat principale membenarkan dalil dalil Posita gugatan angka 3 dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak di karunia/tidak dilahirkan anak kandung.

5. Bahwa Tergugat Principale membenarkan dalil dalil posita gugatan point angka 4 Keadaan Rumah Tangga antara penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan damai dalam membangun dan membina rumah tangga selayak sebagai pasangan suami istri, namun kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis pada awal bulan Januari 2023 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara lain di sebabkan:

a. Bahwa tergugat membantah kejadian tersebut tidak sering terjadi

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Pare



akan tetapi tergugat membenarkan kejadian tersebut hanya terjadi satu kali.

Bahwa Penggugat secara tegas dan terang benderang menolak dalil dalil bantahan tergugat secara lisan yang menyatakan Tergugat hanya terjadi satu kali saja adalah dalil dalil bantahan dan jawaban tergugat tidak benar hanya mengada ada dan tidak beralasan hukum justru melainkan Tergugat sering di bangunkan oleh Penggugat untuk melaksanakan shoalat subuh akan tetapi Tergugat susah di bangunkan oleh penggugat, dan meskipun Tergugat sudah bangun dari tempat tidurnya akan tetapi tergugat tidak langsung berwudhu melainkan Tergugat membuka dan menggunakan Hand Phone Milik Tergugat.

b. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami sering di nasehati oleh Penggugat akan tetapi tergugat tidak mengindahkan nasehat penggugat.

Bahwa Penggugat secara tegas dan terang benderang menolak dalil dalil bantahan tergugat secara lisan yang menyatakan Tergugat tidak mengindahkan nasehat Tergugat melainkan Justru Tergugat sering mendengarkan nasehat Penggugat untuk di bangunkan melaksanakan Shoalat Subuh adalah dalil dalil bantahan dan jawaban tergugat tidak benar dan tidak beralasan hukum hanya mengada ada Akan tetapi justru sebaliknya sesuai fakta kehidupan rumah tangga justru tergugat susah di bangunkan oleh penggugat, dan meskipun Tergugat sudah bangun dari tempat tidurnya akan tetapi tergugat tidak langsung berwudhu melainkan tergugat membuka dan menggunakan Hand Phone Milik Tergugat sudah merupakan kebiasaan tergugat sejak perkawinan penggugat dan tergugat.

c. Bahwa Tergugat membantah dalil dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah memenuhi dan telah membiayai kebutuhan hidup Rumah Tangga, adalah dalil dalil bantahan dan jawaban tergugat tidak benar hanya mengada ada dengan alasan dan adasar pertimbangan hukum sesuai fakta hukum biaya kebutuhan kehidupan rumah tangga

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Pare



Tergugat kurang dalam memberikan biaya kebutuhan kehidupan rumah tangga penggugat sehingga untuk menutupi kekurangan Kebutuhan hidup Rumah tangga, Penggugat Memberikan nasehat Kepada tergugat Putih untuk mencari Uang (pekerjaan Sampingan), Namun tergugat Tidak Mengindahkan Nasehat Penggugat.

Bahwa sesuai fakta hukum Penghasilan Tergugat sebagai Staf Honorer CALL CENTER 112 menerima Gaji penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah), selanjutnya Pengeluaran sebesar Rp 1.000.000 (satu Juta rupiah) untuk bayar angsuran Cicilan Hutang dan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehingga ini yang menjadi alasan dan dasar melatar belakangi Pemikiran Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat untuk mencari uang (Pekerjaan tambahan/sampingan) untuk menambah penghasilan dan sekaligus menutupi kekurangan kebutuhan hidup rumah tangga Akan tetapi sesuai fakta hukumnya justru Tergugat tidak mengindahkan Nasehat Penggugat dan Tergugat Lebih baik Main Game di Hand Phone sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga penggugat.

6. Bahwa Tergugat secara lisan Membenarkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Pertengahan bulan Oktober 2023 hanya merupakan PERTENGGKARAN BIASA SAJA/MASALAH SEPELE (Bukan merupakan suatu masalah yang serius dan terus menerus terjadi) merupakan dalil dalil bantahan dan jawaban tergugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum hanya mengada ada dengan alasan dan dasar pertimbangan hukum Penggugat sebagai seorang istri telah melaksanakan kewajibannya telah menyiapkan makan minuman pada malam hari sekitar Pukul 7.30 (malam) dan Penggugat meminta kepada Tergugat sebagai sorang suami untuk pergi makan minum (Makan Malam) yang telah di siapkan Penggugat sebagai seorang istri namun kenyataannya tergugat Marah marah kepada Penggugat dengan kata kata tidak pantas dengan

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan "Messo momba (masih kenyang) dan "mana kita suka siapkan itu makanan tapi tidak ku makan. demi keutuhan rumah tangga penggugat mengambil sikap lebih baik diam dan pasarah menerima kenyataan hidup".

Bahwa Penggugat secara tegas dan terang benderang menyatakan bahwa Keesokan harinya Tergugat pulang ke rumah sekitar Jam 7.00 (pagi) dari tempat kerja Penggugat sebagai seorang istri Menyiapkan dan Membuat Minuman Teh Panas untuk di minum Pagi tergugat Sebelum ke kantor Namun demikian Minuman THE PANAS di siapkan di buat Penggugat "TIDAK DIMINUM TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat mengajukan Bantahan dan jawaban yang menyatakan "TERGUGAT MEMINUM SEBAHAGIAN TEH PANAS YANG DI BUAT OLEH PENGGUGAT SEBAGAI SEORANG ISTRI Bahwa dalil dalil bantahan dan jawaban Tergugat tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum hanya mengada ada melainkan Justru sebaliknya TERGUGAT DENGAN SENGAJA THE PANAS YANG DI BUAT PENGGUGAT SEBAGAI SEORANG ISTRI TIDAK DI MINUM OLEH TERGUGAT SEBAGAI SEORANG SUAMI sehingga penggugat merasa Tidak di hargai sebagai seorang istri, Sejak itu Tergugat Meninggalkan penggugat di Rumah Orang Tua Penggugat dan sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 8 Bulan lamanya sehingga dengan demikian kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada lagi komunikasi sehingga sulit untuk di persatuhkan seperti semula.

7. Bahwa Tergugat Principale membantah menyatakan Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat tidak ada yang menasehati dan merukunkan rumah tangga adalah dalil dalil bantahan dan jawaban tergugat tidak benar dan tidak beralasan hukum hanya mengada ada dengan alasan dan dasar pertimbangan hukum sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Pada bulan Oktober 2023 dan Tergugat kembali

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah orang tua tergugat di Jalan Ajattappaareng dimana Orang Tua Tergugat Mendatangi dan bertemu serta berbicara dengan Orang Tua Penggugat dan Tergugat di Perumahan Cempaka Putih di mana Orang Tua Tergugat menasehati dan merukunkan Penggugat untuk Kembali Membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi Penggugat Menolak untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan alasan Tergugat Sulit menerima nasehat dari Penggugat untuk mengubah sikap dan kebiasaan di rumah Selalu di kamar bermain Game namun tidak berhasil, dengan demikian Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat Sudah Tidak dapat di pertahankan dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi seperti semula.

8. Bahwa di Muka Sidang Yang mulia Ketua Majelis Hakim mempertanyakan kepada Tergugat Principale APAKAH TERGUGAT BERKEINGINAN MASIH INGIN MEMPERTAHANKAN KEHIDUPAN RUMAH TANGGANYA DENGAN PENGGUGAT Akan Tetapi justru sebaliknya Tergugat Principale Secara LISAN Dan secara TEGAS DAN TERANG BERANG DI MUKA SIDANG MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEHENDAK ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEINGINAN LAGI UNTUK MEMBINA UMAH TANGA DENGAN PENGGUGAT. Dan Begitu pula sebaliknya Penggugat tidak ingin melanjutkan Hubungan suami istri dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan alasan dan dalil-dalil Replik Penggugat tersebut diatas, Mohon Yang Mulia, Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutus Perkara ini, menerima alasan alasan Replik Penggugat adalah beralasan dan berdasar hukum untuk di pertimbangkan dan di kabulkan seluruhnya dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat dan berkeenaan menjatuhkan Putusan Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat Seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak Satu Bain Shugra Tergugat ABDUL RACHMAN Bin Sugianto, Terhadap Penggugat TRI RETNOWATI Binti Ramli Zakaria.

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Biaya Perkara ini Menurut Hukum.

Dan atau Ketua dan Anggota Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Putusan Seadil adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan terhadap replik poin 1 sampai dengan Poin 4;
- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban;
- Bahwa tidak benar gaji Tergugat Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang benar adalah Rp 2.700.000,- hingga Rp 2.800.000,- dan mengenai cicilan benar. Untuk tambahan pekerjaan sampingan ada yaitu Tergugat jual beli motor dan semua hasilnya diserahkan kepada Penggugat nanti mau beli motor lagi, baru Tergugat minta lagi kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban karena setelah disediakan Penggugat pergi jadi Tergugat minum sendiri sehingga Penggugat tidak melihat Tergugat minum teh, kemudian terkait nafkah, Tergugat masih menafkahi Penggugat dan adapun mengenai utang cicilan itu sudah lunas sejak tahun lalu dan Tergugat masih transfer sampai bulan Juni;
- Bahwa benar ada peristiwa orang tua Tergugat datang menemui orang tua Penggugat namun berkaitan dengan perkara yang lalu;
- Bahwa Tergugat membenarkan dan tidak apa apa karena saksi juga sudah ingin bercerai.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 051/05/IV/2021 Tanggal 10 April 2021, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx Barat xxxx xxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu satu kali Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 April 2021 di KUA xxxxxxxx Barat xxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pengugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari penyampaian orang tua Penggugat kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa sejak pergi orang tua Penggugat tidak pernah memanggil Tergugat untuk kembali ke rumahnya;
 - Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Sandra Paramita binti Nyompa, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Pare



PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai rekan kerja Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Januari 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat dan Tergugat pernah mengirim chat kepada saksi bahwa Tergugat tidak ingin lagi bertemu dengan Penggugat karena Penggugat bukan manusia;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena tidak pernah lagi hadir pada persidangan selanjutnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 08 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 150/P/SKH/VII/2024/PA.Pare tanggal 10 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering di bangunkan oleh Penggugat untuk melaksanakan shoalat subuh akan tetapi tergugat susah di bangunkan oleh

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan meskipun Tergugat sudah bangun dari tempat tidurnya akan tetapi Tergugat tidak langsung berwudhu melainkan Tergugat membuka dan menggunakan *Handphone* milik Tergugat, Tergugat sebagai seorang suami sering di nasehati oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat dan Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, sehingga untuk menutupi kekurangan kebutuhan hidup rumah tangga, Penggugat memberikan nasehat Kepada Tergugat untuk mencari uang, namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat. akibatnya sejak bulan Oktober 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 April 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 April 2021 di KUA Kecamatan xxxxxxxx Barat, Kota Parepare, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dialami langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena pada persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in suhgra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in suhgra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Harmina Arifin, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Hakim Anggota

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Harmina Arifin, S.HI

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	42.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)